



P U T U S A N
Nomor 47/Pid./2015/PT TJK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap	: JOHANSYAH Als. DIANTO Als. ANto Bin MUHTAR;
Tempat lahir	: Negeri Ujung Karang;
Umur/tanggal lahir	: 32 tahun / 10 Agustus 1982;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Negeri Ujung Karang, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara; dan Metro 29, Dusun Banja Sari, Kota Metro;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 September 2014 sampai dengan tanggal 21 September 2014;-
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014;-
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (pertama), sejak tanggal 01 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2014;-
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (kedua), sejak tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;-
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (pertama), sejak tanggal 18 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015;-
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (kedua), sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015;-
8. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015;-
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Juni 2015;-
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 14 Juni 2015 sampai dengan tanggal 13 Juli 2015;-
11. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015;-
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015;-

Terdakwa di Pengadilan Negeri didampingi oleh Penasihat Hukum: SUMONDANG SIMANGUNSONG, S.H., M.H., dkk. Advokat – Konsultan Hukum pada “Lembaga Bantuan Hukum Team Operasional Penyelamat Asset Negara NKRI (LBH Topan NKRI), yang beralamat di Jalan Rawamangun Selatan No.18 A Jakarta Timur 13230, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2015;-

Pengadilan Tinggi tersebut;-

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 47/Pen.Pid./2015/PT TJK. tanggal 10 Juli 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini, serta penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, untuk



mendampingi dan membantu Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 22 Juni 2015 Nomor 40/Pid.B/2015/PN.Kbu. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Maret 2015 Nomor.Reg.Perkara:PDM-220/K.BUMI/12/2014, Terdakwa telah dihadapkan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu

Primair:

----Bahwa ia Terdakwa **JOHANSYAH Als DIANTO Als ANTO Bin MUHTAR**, baik orang yang melakukan, turut serta melakukan, baik bertindak sendiri maupun bersama dengan, **ANUAR A Als TUAN RAJA ISUN Bin MUHTAR (Telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi)**, ALPIRI, WIN (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014, bertempat di Jalan Desa Negeri Ujung Karang Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban MUHAMMAD FAHROZI Bin YAHURI. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi WARDOYO sedang dalam perjalanan pulang dari kebon untuk mencari daun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkong melewati jalan yang menghubungkan desa Negeri Ujung Karang menuju Desa Karang Asri motor yang dikendarai saksi WARDOYO mengalami putus rantai lalu saksi WARDOYO melihat saksi ERIYANTO untuk meminta bantuan setelah saksi ERIYANTO berhenti dan membantu saksi WARDOYO untuk membetulkan sepeda motor tersebut, tidak beberapa lama kemudian saksi WARDOYO dan saksi ERIYANTO melihat ALPIRI(DPO) yang sedang membawa motor yang berboncengan dengan terdakwa dan

ANUAR A Als TUAN RAJA ISUN BiN MUHTAR (Telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi) berboncengan dengan WIN (DPO)

- Bahwa saksi GOPUR dan saksi SOBUR yang pada saat itu saksi SOBUR yang sedang berboncengan sepeda motor bersama dengan GOPUR dan hendak menuju Pringsewu yang melewati jalan Dusun Karang Indah Desa Negeri Ujung Karang Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara mendengar ada suara tembakan dan berfikir ada yang kena begal kemudian saksi SOBUR dan saksi GOPUR bersembunyi kearah salah satu rumah warga.
- Bahwa setelah saksi SOBUR dan saksi GOPUR bersembunyi disamping rumah warga tepatnya di balik pohon saksi GOPUR dan saksi SOBUR melihat secara jelas dengan jarak kurang lebih 15 meter MUHAMMAD FAHROZI sudah dalam keadaan terjatuh didekat sepeda motor milik MUHAMMAD FAHROZI dan pada saat itu juga terdakwa dan **ANUAR A Als TUAN RAJA ISUN BiN MUHTAR (Telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi)** memegang senjata api kemudian menembak MUHAMMAD FAHROZI sambil mengatakan "BUNUH SAJA" sementara ALPIRI (DPO) berdiri dibelakang terdakwa dan ANTO sementara WIN (DPO) menyinari dengan lampu sepeda motor kemudian MUHAMMAD FAHROZI menjerit meminta tolong.
- Bahwa dari arah lain saksi BALDA ARGAS dan saksi BAMBANG KURNIAWAN yang sedang berada diperjalanan Didusun Karang Indah Desa Negeri Ujung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karang kecamatan Muara Sungkai saksi BALDI ARGa dan saksi BAMBANG KURNIAWAN mendengar suara tembakan lalu saksi BAMBANG KURNIAWAN menghentikan sepeda motor dan pada saat itu kedatangan BALDI ARGa dan saksi BAMBANG KURNIAWAN saat itu saksi GOPUR dan saksi SOBUR melihat kedatangan BALDI ARGa dan BAMBANG KURNIAWAN.

- Setelah mendengar suara tembakan kemudian saksi BAMBANG mencoba melihat lebih dekat sementara saksi BALDI ARGa turun dari sepeda motor dan kemudian melihat dengan jelas kurang lebih 4 meter dengan mengintip melalui siring kemudian saksi BALDI ARGa melihat **ANUAR A Als TUAN RAJA ISUN BiN MUHTAR (Telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi)** sedang mengarahkan senjata api ke MUHAMMAD FAHROZI sambil mengatakan “LANGSUNG BUNUH SAJA” dan terdakwa ikut mengarahkan senjata api setelah menembak MUHAMMAD FAHROZI lalu ANUAR A Als TUAN RAJA ISUN BiN MUHTAR, maupun bersama dengan terdakwa, ALPIRI, WIN (DPO) meninggalkan M. FAHROZI dan pergi ke arah desa negeri Ujung Karang.
- Bahwa setelah itu saksi CANDRA JAYA KUSUMA yang sedang berada di rumah mendengar adanya suara tembakan dan jeritan meminta tolong langsung keluar rumah dan menuju sumber suara tembakan dan melihat MUHAMMAD FAHROZI sudah dalam keadaan terkapar dengan luka tembak melihat MUHAMMAD FAHROZI kena tembak kemudian saksi CANDRA JAYA KUSUMA langsung berlari menemui istri MUHAMMAD FAHROZI yaitu saksi MELLYA AGUSTIANA untuk memberi tahu bahwa MUHAMMAD FAHROZI kena tembak, lalu saksi MELLYA AGUSTIANA langsung mendatangi tempat kejadian dan pada saat itu **MUHAMMAD FAHROZI mengatakan bahwa yang telah melakukan penembakan terhadap MUHAMMAD FAHROZI adalah terdakwa, ANUAR A Als TUAN RAJA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ISUN BiN MUHTAR (Telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi),
ALPIRI (DPO), WIN (DPO).**

- Bahwa setelah itu datang mobil yang dibawa oleh saksi CANDRA JAYA KUSUMA dan langsung membawa korban MUHAMMAD FAHROZI menuju Puskes PTP Bunga Mayang yang ditemani oleh saksi MELLYA AGUSTIANA dan ditengah perjalanan menuju Puskes PTP Bunga Mayang MUHAMMAD FAHROZI meninggal dunia;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, sesuai dengan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor : 445/1431.c/YM/35-LU/VII /2014, tanggal 14 Juli 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. DIAN SAFITRI, dokter Rumah sakit daerah Mayjend H.M Ryacudu Kabupaten Lampung Utara, menyatakan hasil pemeriksaan luar tanggal 20 Juni 2014 pukul 02.50 Wib sebagai berikut:

1. HASIL PEMERIKSAAN FISIK “

KEPALA WAJAH : TIDAK ADA KELAINAN

LEHER : TIDAK ADA KELAINAN

ANGGOTA ATAS : TIDAK ADA KELAINAN

DADA : TIDAK ADA KELAINAN

PERUT : TIDAK ADA KELAINAN

KEMALUAN : TIDAK ADA KELAINAN

PUNGGUNG : Terdapat luka tembak pada punggung sebelah kanan bagian belakang kurang Lebih 1 cm

PINGGANG : Terdapat luka tembak dipinggang sebelah kiri bagian belakang kurang lebih 1 cm, dan luka tembak dipinggang sebelah kanan bagian belakang kurang lebih 1 cm

BOKONG : Terdapat 2 luka tembak pada pantat sebelah kiri kurang lebih 1 cm

KESIMPULAN :

Luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh luka tembak dan tidak ada luka tembus



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair :

----- Bahwa ia terdakwa **JOHANSYAH Als DIANTO Als ANTO Bin MUHTAR**, baik orang yang melakukan, turut serta melakukan, baik bertindak sendiri maupun bersama dengan, **ANUAR A Als TUAN RAJA ISUN BiN MUHTAR (Telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi)**, ALPIRI, WIN (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014, bertempat di Jalan Desa Negeri Ujung Karang Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban MUHAMMAD FAHROZI Bin YAHURI. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi WARDOYO sedang dalam perjalanan pulang dari kebon untuk mencari daun singkong melewati jalan yang menghubungkan desa Negeri Ujung Karang menuju Desa Karang Asri motor yang dikendarai saksi WARDOYO mengalami putus rantai lalu saksi WARDOYO melihat saksi ERIYANTO untuk meminta bantuan setelah saksi ERIYANTO berhenti dan membantu saksi WARDOYO untuk membetulkan sepeda motor tersebut, tidak beberapa lama kemudian saksi WARDOYO dan saksi ERIYANTO melihat ALPIRI(DPO) yang sedang membawa motor yang berboncengan dengan terdakwa dan **ANUAR A Als TUAN RAJA ISUN BiN MUHTAR (Telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi)** berboncengan dengan WIN (DPO);
- Bahwa saksi GOPUR dan saksi SOBUR yang pada saat itu saksi SOBUR yang sedang berboncengan sepeda motor bersama dengan GOPUR dan hendak menuju Pringsewu yang melewati jalan Dusun Karang Indah Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ujung Karang Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara mendengar ada suara tembakan dan berfikir ada yang kena begal kemudian saksi SOBUR dan saksi GOPUR bersembunyi kearah salah satu rumah warga.

- Bahwa setelah saksi SOBUR dan saksi GOPUR bersembunyi disamping rumah warga tepatnya di balik pohon saksi GOPUR dan saksi SOBUR melihat secara jelas dengan jarak kurang lebih 15 meter MUHAMMAD FAHROZI sudah dalam keadaan terjatuh didekat sepeda motor milik MUHAMMAD FAHROZI dan pada saat itu juga terdakwa dan **ANUAR A Als TUAN RAJA ISUN BiN MUHTAR (Telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi)** memegang senjata api kemudian menembak MUHAMMAD FAHROZI sambil mengatakan "BUNUH SAJA" sementara ALPIRI (DPO) berdiri dibelakang terdakwa dan ANTO sementara WIN (DPO) menyinari dengan lampu sepeda motor kemudian MUHAMMAD FAHROZI menjerit meminta tolong.
- Bahwa dari arah lain saksi BALDA ARGa dan saksi BAMBANG KURNIAWAN yang sedang berada diperjalanan Didusun Karang Indah Desa Negeri Ujung Karang kecamatan Muara Sungkai saksi BALDI ARGa dan saksi BAMBANG KURNIAWAN mendengar suara tembakan lalu saksi BAMBANG KURNIAWAN menghentikan sepeda motor dan pada saat itu kedatangan BALDI ARGa dan saksi BAMBANG KURNIAWAN saat itu saksi GOPUR dan saksi SOBUR melihat kedatangan BALDI ARGa dan BAMBANG KURNIAWAN.
- Setelah mendengar suara tembakan kemudian saksi BAMBANG mencoba melihat lebih dekat sementara saksi BALDI ARGa turun dari sepeda motor dan kemudian melihat dengan jelas kurang lebih 4 meter dengan mengintip melalui siring kemudian saksi BALDI ARGa melihat **ANUAR A Als TUAN RAJA ISUN BiN MUHTAR (Telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi)** sedang mengarahkan senjata api ke MUHAMMAD FAHROZI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil mengatakan “LANGSUNG BUNUH SAJA” dan terdakwa ikut mengarahkan senjata api setelah menembak MUHAMMAD FAHROZI lalu ANUAR A Als TUAN RAJA ISUN BiN MUHTAR, maupun bersama dengan terdakwa, ALPIRI, WIN (DPO) meninggalkan M. FAHROZI dan pergi kearah desa negeri Ujung Karang.

- Bahwa setelah itu saksi CANDRA JAYA KUSUMA yang sedang berada di rumah mendengar adanya suara tembakan dan jeritan meminta tolong langsung keluar rumah dan menuju sumber suara tembakan dan melihat MUHAMMAD FAHROZI sudah dalam keadaan terkapar dengan luka tembak melihat MUHAMMAD FAHROZI kena tembak kemudian saksi CANDRA JAYA KUSUMA langsung berlari menemui istri MUHAMMAD FAHROZI yaitu saksi MELLYA AGUSTIANA untuk memberi tahu bahwa MUHAMMAD FAHROZI kena tembak, lalu saksi MELLYA AGUSTIANA langsung mendatangi tempat kejadian dan pada saat itu **MUHAMMAD FAHROZI mengatakan bahwa yang telah melakukan penembakan terhadap MUHAMMAD FAHROZI adalah terdakwa , ANUAR A Als TUAN RAJA ISUN BiN MUHTAR (Telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi), ALPIRI (DPO), WIN (DPO).**
- Bahwa setelah itu datang mobil yang dibawa oleh saksi CANDRA JAYA KUSUMA dan langsung membawa korban MUHAMMAD FAHROZI menuju Puskesmas PTP Bunga Mayang yang ditemani oleh saksi MELLYA AGUSTIANA dan di tengah perjalanan menuju Puskesmas PTP Bunga Mayang MUHAMMAD FAHROZI meninggal dunia;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, sesuai dengan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor : 445/1431.c/YM/35-LU/VII /2014, tanggal 14 Juli 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. DIAN SAFITRI, dokter Rumah sakit daerah Mayjend H.M Ryacudu Kabupaten Lampung Utara, menyatakan hasil pemeriksaan luar tanggal 20 Juni 2014 pukul 02.50 Wib sebagai berikut:
1) HASIL PEMERIKSAAN FISIK “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA WAJAH : TIDAK ADA KELAINAN

LEHER : TIDAK ADA KELAINAN

ANGGOTA ATAS : TIDAK ADA KELAINAN

DADA : TIDAK ADA KELAINAN

PERUT : TIDAK ADA KELAINAN

KEMALUAN : TIDAK ADA KELAINAN

PUNGGUNG : Terdapat luka tembak pada punggung sebelah kanan

bagian belakang kurang Lebih 1 cm

PINGGANG : Terdapat luka tembak dipinggang sebelah kiri bagian belakang kurang lebih 1 cm, dan luka tembak dipinggang sebelah kanan bagian belakang kurang lebih 1 cm

BOKONG : Terdapat 2 luka tembak pada pantat sebelah kiri kurang lebih 1 cm

KESIMPULAN :

Luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh luka tembak dan tidak ada luka tembus

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-

Atau Kedua

Primair :

-----Bahwa ia terdakwa **JOHANSYAH Als DIANTO Als ANTO Bin MUHTAR**, baik orang yang melakukan, turut serta melakukan, baik bertindak sendiri maupun bersama dengan, **ANUAR A Als TUAN RAJA ISUN Bin MUHTAR (Telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi)**, ALPIRI, WIN (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014, bertempat di Jalan Desa Negeri Ujung Karang Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja telah melukai berat yang mengakibatkan matinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yaitu korban MUHAMMAD FAHROZI Bin YAHURI. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi WARDOYO sedang dalam perjalanan pulang dari kebon untuk mencari daun singkong melewati jalan yang menghubungkan desa Negeri Ujung Karang menuju Desa Karang Asri motor yang dikendarai saksi WARDOYO mengalami putus rantai lalu saksi WARDOYO melihat saksi ERIYANTO untuk meminta bantuan setelah saksi ERIYANTO berhenti dan membantu saksi WARDOYO untuk membetulkan sepeda motor tersebut, tidak beberapa lama kemudian saksi WARDOYO dan saksi ERIYANTO melihat ALPIRI(DPO) yang sedang membawa motor yang berboncengan dengan terdakwa dan **ANUAR A Als TUAN RAJA ISUN BiN MUHTAR (Telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi)** berboncengan dengan WIN (DPO);
- Bahwa saksi GOPUR dan saksi SOBUR yang pada saat itu saksi SOBUR yang sedang berboncengan sepeda motor bersama dengan GOPUR dan hendak menuju Pringsewu yang melewati jalan Dusun Karang Indah Desa Negeri Ujung Karang Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara mendengar ada suara tembakan dan berfikir ada yang kena begal kemudian saksi SOBUR dan saksi GOPUR bersembunyi kearah salah satu rumah warga.
- Bahwa setelah saksi SOBUR dan saksi GOPUR bersembunyi disamping rumah warga tepatnya di balik pohon saksi GOPUR dan saksi SOBUR melihat secara jelas dengan jarak kurang lebih 15 meter MUHAMMAD FAHROZI sudah dalam keadaan terjatuh didekat sepeda motor milik MUHAMMAD FAHROZI dan pada saat itu juga terdakwa dan **ANUAR A Als TUAN RAJA ISUN BiN MUHTAR (Telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi)** memegang senjata api kemudian menembak MUHAMMAD FAHROZI sambil mengatakan "BUNUH SAJA" sementara ALPIRI (DPO) berdiri dibelakang terdakwa dan ANTO sementara WIN (DPO) menyinari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lampu sepeda motor kemudian MUHAMMAD FAHROZI menjerit meminta tolong.

- Bahwa dari arah lain saksi BALDA ARGHA dan saksi BAMBANG KURNIAWAN yang sedang berada diperjalanan Didusun Karang Indah Desa Negeri Ujung Karang kecamatan Muara Sungkai saksi BALDI ARGHA dan saksi BAMBANG KURNIAWAN mendengar suara tembakan lalu saksi BAMBANG KURNIAWAN menghentikan sepeda motor dan pada saat itu kedatangan BALDI ARGHA dan saksi BAMBANG KURNIAWAN saat itu saksi GOPUR dan saksi SOBUR melihat kedatangan BALDI ARGHA dan BAMBANG KURNIAWAN.
- Setelah mendengar suara tembakan kemudian saksi BAMBANG mencoba melihat lebih dekat sementara saksi BALDI ARGHA turun dari sepeda motor dan kemudian melihat dengan jelas kurang lebih 4 meter dengan mengintip melalui siring kemudian saksi BALDI ARGHA melihat **ANUAR A Als TUAN RAJA ISUN BiN MUHTAR (Telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi)** sedang mengarahkan senjata api ke MUHAMMAD FAHROZI sambil mengatakan “LANGSUNG BUNUH SAJA” dan terdakwa ikut mengarahkan senjata api setelah menembak MUHAMMAD FAHROZI lalu ANUAR A Als TUAN RAJA ISUN BiN MUHTAR, maupun bersama dengan terdakwa, ALPIRI, WIN (DPO) meninggalkan M. FAHROZI dan pergi kearah desa negeri Ujung Karang.
- Bahwa setelah itu saksi CANDRA JAYA KUSUMA yang sedang berada dirumah mendengar adanya suara tembakan dan jeritan meminta tolong langsung keluar rumah dan menuju sumber suara tembakan dan melihat MUHAMMAD FAHROZI sudah dalam keadaan terkapar dengan luka tembak melihat MUHAMMAD FAHROZI kena tembak kemudian saksi CANDRA JAYA KUSUMA langsung berlari menemui istri MUHAMMAD FAHROZI yaitu saksi MELLYA AGUSTIANA untuk memberi tahu bahwa MUHAMMAD FAHROZI kena tembak, lalu saksi MELLYA AGUSTIANA langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi tempat kejadian dan pada saat itu **MUHAMMAD FAHROZI** mengatakan bahwa yang telah melakukan penembakan terhadap **MUHAMMAD FAHROZI** adalah terdakwa, **ANUAR A Als TUAN RAJA ISUN BiN MUHTAR** (Telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi), **ALPIRI (DPO), WIN (DPO)**.

- Bahwa setelah itu datang mobil yang dibawa oleh saksi **CANDRA JAYA KUSUMA** dan langsung membawa korban **MUHAMMAD FAHROZI** menuju Puskesmas PTP Bunga Mayang yang ditemani oleh saksi **MELLYA AGUSTIANA** dan ditengah perjalanan menuju Puskesmas PTP Bunga Mayang **MUHAMMAD FAHROZI** meninggal dunia;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, sesuai dengan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor : 445/1431.c/YM/35-LU/VII /2014, tanggal 14 Juli 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. **DIAN SAFITRI**, dokter Rumah sakit daerah Mayjend H.M Ryacudu Kabupaten Lampung Utara, menyatakan hasil pemeriksaan luar tanggal 20 Juni 2014 pukul 02.50 Wib sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN FISIK “

KEPALA WAJAH : TIDAK ADA KELAINAN

LEHER : TIDAK ADA KELAINAN

ANGGOTA ATAS : TIDAK ADA KELAINAN

DADA : TIDAK ADA KELAINAN

PERUT : TIDAK ADA KELAINAN

KEMALUAN : TIDAK ADA KELAINAN

PUNGGUNG : Terdapat luka tembak pada punggung sebelah kanan

bagian belakang kurang Lebih 1 cm

PINGGANG : Terdapat luka tembak dipinggang sebelah kiri bagian belakang kurang lebih 1 cm, dan luka tembak dipinggang sebelah kanan bagian belakang kurang lebih 1 cm

BOKONG : Terdapat 2 luka tembak pada pantat sebelah kiri kurang lebih 1 cm



KESIMPULAN :

Luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh luka tembak dan tidak ada luka tembus;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-

Lebih Subsidair :

-----Bahwa ia terdakwa **JOHANSYAH Als DIANTO Als ANTO Bin MUHTAR**, baik orang yang melakukan, turut serta melakukan, baik bertindak sendiri maupun bersama dengan, **ANUAR A Als TUAN RAJA ISUN BiN MUHTAR (Telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi)**, ALPIRI, WIN (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014, bertempat di Jalan Desa Negeri Ujung Karang Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang yaitu korban MUHAMMAD FAHROZI Bin YAHURI. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi WARDOYO sedang dalam perjalanan pulang dari kebon untuk mencari daun singkong melewati jalan yang menghubungkan desa Negeri Ujung Karang menuju Desa Karang Asri motor yang dikendarai saksi WARDOYO mengalami putus rantai lalu saksi WARDOYO melihat saksi ERIYANTO untuk meminta bantuan setelah saksi ERIYANTO berhenti dan membantu saksi WARDOYO untuk membetulkan sepeda motor tersebut, tidak beberapa lama kemudian saksi WARDOYO dan saksi ERIYANTO melihat ALPIRI(DPO) yang sedang membawa motor yang berboncengan dengan terdakwa dan **ANUAR A Als TUAN RAJA ISUN BiN MUHTAR (Telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi)** berboncengan dengan WIN (DPO);



- Bahwa saksi GOPUR dan saksi SOBUR yang pada saat itu saksi SOBUR yang sedang berboncengan sepeda motor bersama dengan GOPUR dan hendak menuju Pringsewu yang melewati jalan Dusun Karang Indah Desa Negeri Ujung Karang Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara mendengar ada suara tembakan dan berfikir ada yang kena begal kemudian saksi SOBUR dan saksi GOPUR bersembunyi kearah salah satu rumah warga.
- Bahwa setelah saksi SOBUR dan saksi GOPUR bersembunyi disamping rumah warga tepatnya di balik pohon saksi GOPUR dan saksi SOBUR melihat secara jelas dengan jarak kurang lebih 15 meter MUHAMMAD FAHROZI sudah dalam keadaan terjatuh didekat sepeda motor milik MUHAMMAD FAHROZI dan pada saat itu juga terdakwa dan **ANUAR A Als TUAN RAJA ISUN BiN MUHTAR (Telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi)** memegang senjata api kemudian menembak MUHAMMAD FAHROZI sambil mengatakan "BUNUH SAJA" sementara ALPIRI (DPO) berdiri dibelakang terdakwa dan ANTO sementara WIN (DPO) menyinari dengan lampu sepeda motor kemudian MUHAMMAD FAHROZI menjerit meminta tolong.
- Bahwa dari arah lain saksi BALDA ARGa dan saksi BAMBANG KURNIAWAN yang sedang berada diperjalanan Didusun Karang Indah Desa Negeri Ujung Karang kecamatan Muara Sungkai saksi BALDI ARGa dan saksi BAMBANG KURNIAWAN mendengar suara tembakan lalu saksi BAMBANG KURNIAWAN menghentikan sepeda motor dan pada saat itu kedatangan BALDI ARGa dan saksi BAMBANG KURNIAWAN saat itu saksi GOPUR dan saksi SOBUR melihat kedatangan BALDI ARGa dan BAMBANG KURNIAWAN.
- Setelah mendengar suara tembakan kemudian saksi BAMBANG mencoba melihat lebih dekat sementara saksi BALDI ARGa turun dari sepeda motor dan kemudian melihat dengan jelas kurang lebih 4 meter dengan mengintip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui siring kemudian saksi BALDI ARGHA melihat **ANUAR A Als TUAN RAJA ISUN BiN MUHTAR (Telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi)** sedang mengarahkan senjata api ke MUHAMMAD FAHROZI sambil mengatakan "LANGSUNG BUNUH SAJA" dan terdakwa ikut mengarahkan senjata api setelah menembak MUHAMMAD FAHROZI lalu ANUAR A Als TUAN RAJA ISUN BiN MUHTAR, maupun bersama dengan terdakwa, ALPIRI, WIN (DPO) meninggalkan M. FAHROZI dan pergi kearah desa negeri Ujung Karang.

- Bahwa setelah itu saksi CANDRA JAYA KUSUMA yang sedang berada dirumah mendengar adanya suara tembakan dan jeritan meminta tolong langsung keluar rumah dan menuju sumber suara tembakan dan melihat MUHAMMAD FAHROZI sudah dalam keadaan terkapar dengan luka tembak melihat MUHAMMAD FAHROZI kena tembak kemudian saksi CANDRA JAYA KUSUMA langsung berlari menemui istri MUHAMMAD FAHROZI yaitu saksi MELLYA AGUSTIANA untuk memberi tahu bahwa MUHAMMAD FAHROZI kena tembak , lalu saksi MELLYA AGUSTIANA langsung mendatangi tempat kejadian dan pada saat itu **MUHAMMAD FAHROZI mengatakan bahwa yang telah melakukan penembakan terhadap MUHAMMAD FAHROZI adalah terdakwa , ANUAR A Als TUAN RAJA ISUN BiN MUHTAR (Telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi), ALPIRI (DPO), WIN (DPO).**
- Bahwa setelah itu datang mobil yang dibawa oleh saksi CANDRA JAYA KUSUMA dan langsung membawa korban MUHAMMAD FAHROZI menuju Puskesmas PTP Bunga Mayang yang ditemani oleh saksi MELLYA AGUSTIANA dan ditengah perjalanan menuju Puskesmas PTP Bunga Mayang MUHAMMAD FAHROZI meninggal dunia;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, sesuai dengan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor : 445/1431.c/YM/35-LU/VII /2014, tanggal 14 Juli 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. DIAN SAFITRI, dokter Rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sakit daerah Mayjend H.M Ryacudu Kabupaten Lampung Utara, menyatakan hasil pemeriksaan luar tanggal 20 Juni 2014 pukul 02.50 Wib sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN FISIK “

KEPALA WAJAH : TIDAK ADA KELAINAN

LEHER : TIDAK ADA KELAINAN

ANGGOTA ATAS : TIDAK ADA KELAINAN

DADA : TIDAK ADA KELAINAN

PERUT : TIDAK ADA KELAINAN

KEMALUAN : TIDAK ADA KELAINAN

PUNGGUNG : Terdapat luka tembak pada punggung sebelah kanan

bagian belakang kurang Lebih 1 cm

PINGGANG : Terdapat luka tembak dipinggang sebelah kiri bagian belakang kurang lebih 1 cm, dan luka tembak dipinggang sebelah kanan bagian belakang kurang lebih 1 cm

BOKONG : Terdapat 2 luka tembak pada pantat sebelah kiri kurang lebih 1 cm

KESIMPULAN :

Luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh luka tembak dan tidak ada luka tembus;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-

ATAU KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa **JOHANSYAH Als DIANTO Als ANTO Bin MUHTAR**, baik orang yang melakukan, turut serta melakukan, baik bertindak sendiri maupun bersama dengan, **ANUAR A Als TUAN RAJA ISUN Bin MUHTAR (Telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi)**, ALPIRI, WIN (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014, bertempat di Jalan Desa Negeri Ujung Karang Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan matinya orang yaitu korban MUHAMMAD FAHROZI Bin YAHURI Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi WARDOYO sedang dalam perjalanan pulang dari kebon untuk mencari daun singkong melewati jalan yang menghubungkan desa Negeri Ujung Karang menuju Desa Karang Asri motor yang dikendarai saksi WARDOYO mengalami putus rantai lalu saksi WARDOYO melihat saksi ERIYANTO untuk meminta bantuan setelah saksi ERIYANTO berhenti dan membantu saksi WARDOYO untuk membetulkan sepeda motor tersebut, tidak beberapa lama kemudian saksi WARDOYO dan saksi ERIYANTO melihat ALPIRI(DPO) yang sedang membawa motor yang berboncengan dengan terdakwa dan **ANUAR A Als TUAN RAJA ISUN BiN MUHTAR (Telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi)** berboncengan dengan WIN (DPO);
- Bahwa saksi GOPUR dan saksi SOBUR yang pada saat itu saksi SOBUR yang sedang berboncengan sepeda motor bersama dengan GOPUR dan hendak menuju Pringsewu yang melewati jalan Dusun Karang Indah Desa Negeri Ujung Karang Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara mendengar ada suara tembakan dan berfikir ada yang kena begal kemudian saksi SOBUR dan saksi GOPUR bersembunyi kearah salah satu rumah warga.
- Bahwa setelah saksi SOBUR dan saksi GOPUR bersembunyi disamping rumah warga tepatnya di balik pohon saksi GOPUR dan saksi SOBUR melihat secara jelas dengan jarak kurang lebih 15 meter MUHAMMAD FAHROZI sudah dalam keadaan terjatuh didekat sepeda motor milik MUHAMMAD FAHROZI dan pada saat itu juga terdakwa dan **ANUAR A Als TUAN RAJA ISUN BiN MUHTAR (Telah diputus oleh Pengadilan Negeri**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotabumi) memegang senjata api kemudian menembak MUHAMMAD FAHROZI sambil mengatakan “BUNUH SAJA” sementara ALPIRI (DPO) berdiri dibelakang terdakwa dan ANTO sementara WIN (DPO) menyinari dengan lampu sepeda motor kemudian MUHAMMAD FAHROZI menjerit meminta tolong.

- Bahwa dari arah lain saksi BALDA ARGa dan saksi BAMBANG KURNIAWAN yang sedang berada diperjalanan Didusun Karang Indah Desa Negeri Ujung Karang kecamatan Muara Sungkai saksi BALDI ARGa dan saksi BAMBANG KURNIAWAN mendengar suara tembakan lalu saksi BAMBANG KURNIAWAN menghentikan sepeda motor dan pada saat itu kedatangan BALDI ARGa dan saksi BAMBANG KURNIAWAN saat itu saksi GOPUR dan saksi SOBUR melihat kedatangan BALDI ARGa dan BAMBANG KURNIAWAN.
- Setelah mendengar suara tembakan kemudian saksi BAMBANG mencoba melihat lebih dekat sementara saksi BALDI ARGa turun dari sepeda motor dan kemudian melihat dengan jelas kurang lebih 4 meter dengan mengintip melalui siring kemudian saksi BALDI ARGa melihat **ANUAR A Als TUAN RAJA ISUN BiN MUHTAR (Telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi)** sedang mengarahkan senjata api ke MUHAMMAD FAHROZI sambil mengatakan “LANGSUNG BUNUH SAJA” dan terdakwa ikut mengarahkan senjata api setelah menembak MUHAMMAD FAHROZI lalu ANUAR A Als TUAN RAJA ISUN BiN MUHTAR, maupun bersama dengan terdakwa, ALPIRI, WIN (DPO) meninggalkan M. FAHROZI dan pergi kearah desa negeri Ujung Karang.
- Bahwa setelah itu saksi CANDRA JAYA KUSUMA yang sedang berada dirumah mendengar adanya suara tembakan dan jeritan meminta tolong langsung keluar rumah dan menuju sumber suara tembakan dan melihat MUHAMMAD FAHROZI sudah dalam keadaan terkapar dengan luka tembak melihat MUHAMMAD FAHROZI kena tembak kemudian saksi CANDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA KUSUMA langsung berlari menemui istri MUHAMMAD FAHROZI yaitu saksi MELLYA AGUSTIANA untuk memberi tahu bahwa MUHAMMAD FAHROZI kena tembak, lalu saksi MELLYA AGUSTIANA langsung mendatangi tempat kejadian dan pada saat itu **MUHAMMAD FAHROZI mengatakan bahwa yang telah melakukan penembakan terhadap MUHAMMAD FAHROZI adalah terdakwa, ANUAR A Als TUAN RAJA ISUN BIN MUHTAR (Telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi), ALPIRI (DPO), WIN (DPO).**

- Bahwa setelah itu datang mobil yang dibawa oleh saksi CANDRA JAYA KUSUMA dan langsung membawa korban MUHAMMAD FAHROZI menuju Puskesmas PTP Bunga Mayang yang ditemani oleh saksi MELLYA AGUSTIANA dan ditengah perjalanan menuju Puskesmas PTP Bunga Mayang MUHAMMAD FAHROZI meninggal dunia;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, sesuai dengan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor : 445/1431.c/YM/35-LU/VII /2014, tanggal 14 Juli 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. DIAN SAFITRI, dokter Rumah sakit daerah Mayjend H.M Ryacudu Kabupaten Lampung Utara, menyatakan hasil pemeriksaan luar tanggal 20 Juni 2014 pukul 02.50 Wib sebagai berikut:

1). HASIL PEMERIKSAAN FISIK “

KEPALA WAJAH : TIDAK ADA KELAINAN

LEHER : TIDAK ADA KELAINAN

ANGGOTA ATAS : TIDAK ADA KELAINAN

DADA : TIDAK ADA KELAINAN

PERUT : TIDAK ADA KELAINAN

KEMALUAN : TIDAK ADA KELAINAN

PUNGGUNG : Terdapat luka tembak pada punggung sebelah kanan bagian belakang kurang Lebih 1 cm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PINGGANG : Terdapat luka tembak dipinggang sebelah kiri bagian belakang kurang lebih 1 cm, dan luka tembak dipinggang sebelah kanan bagian belakang kurang lebih 1 cm

BOKONG : Terdapat 2 luka tembak pada pantat sebelah kiri kurang lebih 1 cm

KESIMPULAN :

Luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh luka tembak dan tidak ada luka tembus

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) (2) ke-3 KUHP;-

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi atas dakwaan tersebut, dan Pengadilan Negeri Kotabumi telah menjatuhkan putusan sela tanggal 13 April 2015 Nomor:40/Pid.B/2015/PN.Kbu. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak keberatan (eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara Nomor : 40 / PID.B / 2015 / PN.KBu, atas nama Terdakwa JOHANSYAH alias DIANTO alias ANTO bin MUHTAR dilanjutkan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 11 Mei 2015, Nomor.Reg.Perk.PDM-220/K.BUM/12/2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOHANSYAH alias DIANTO alias ANTO bin MUHTAR bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOHANSYAH alias DIANTO alias ANTO bin MUHTAR dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) buah selongsong yang ditemukan di TKP (Dirampas untuk dimusnahkan), pakaian milik korban MUHAMMAD FAHROZI bin YAHURI yang terdapat bercak darah dan robekan bekas tembakan dan sepeda motor warna hijau nopol BE 5112 JQ milik korban yang digunakan korban saat ditembak (telah dikembalikan kepada keluarga MUHAMMAD FAHROZI bin YAHURI);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kotabumi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOHANSYAH alias DIANTO alias ANTO bin MUHTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **20** (dua puluh) **Tahun**;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*);-

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut SUMONDANG SIMANGUNSONG,SH.MH./Kuasa Hukum Terdakwa JOHANSYAH alias DIANTO alias ANTO bin MUHTAR telah menyatakan minta banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 25 Juni 2015, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 7/Akta.Bdg./ 2015/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PN Kbu. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Juni 2015;- -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 06 Juli 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 08 Juli 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 09 Juli 2015;- -----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 22 Juli 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada hari itu juga, dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 27 Juli 2015;- -----

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyampaikan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa secara factual dari beberapa orang saksi yang diperiksa dipersidangan ternyata tidak satu pun yang menyatakan melihat Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan oleh JPU, namun Majelis Hakim Tingkat I dalam pertimbangan hukum justru terkesan selalu berusaha agar seakan-akan Terdakwa benar melakukan perbuatan yang didakwakan, padahal seluruh saksi secara tegas dan jelas dan mudah dimengerti oleh siapapun menyatakan bahwa mereka tidak ada melihat dan menyaksikan sendiri dan memergoki Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan oleh JPU;
- Bahwa hingga tuntutan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak pernah sekalipun menghadirkan dan menunjukkan alat bukti yang dituduhkan terhadap Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pembunuhan atau turut serta melakukan pembunuhan berencana dengan cara penembakan sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntutt Umum, hal mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan Jaksa Penuntut Umum senyatanya tidak dapat membuktikan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa tidak adanya petunjuk yang dijadikan sebagai bukti tentang adanya perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pembunuhan berupa penembakan terhadap korban sesuai yang dituntut oleh Jaksa penuntut Umum. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang ada, saksi – saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum hanya memberikan keterangan sepihak tentang adanya tindak pidana pembunuhan. Tidak bisa dibuktikan secara pasti tentang keterangan saksi sebagai petunjuk dimuka persidangan, karena hanya pengakuan lisan dari saksi – saksi dan tidak didukung dengan adanya alat bukti yang kuat terhadap pengakuan saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menolak seluruh keterangan seluruh saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan, keterangan Terdakwa adalah sebagai berikut :

Bahwa pada saat terjadi peristiwa pembunuhan dengan cara penembakan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 Terdakwa sesungguhnya tengah melakukan aktifitas pekerjaannya sebagai penagih pada perusahaan koperasi, dimana pada tanggal tersebut yaitu pukul 16. 00 Wib bersama temannya yang bernama Halim Mhb dan Andri Saputra kemudian pada pukul 15.30 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib bersama dengan Hendri selaku rekan kerjanya dalam rangka menyetorkan uang tagihannya di kantor. Pada hari yang sama pada tanggal 19 Juni 2014 Terdakwa mengobrol dengan saksi Tantowi dari sekitar pukul 16. 15 Wib sampai dengan pukul 16. 45 Wib.

Pada pukul 17. 45 Wib sampai dengan pukul 19.30 Wib Terdakwa berkunjung ke rumah Rudi Sanjaya yang berketepatan di rumah tersebut bertemu dengan Rudi Agusman yang bertujuan membicarakan tentang pekerjaan, Terdakwa datang beserta istrinya dan setelah itu pulang.

Kemudian pada sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa ada di rumah yang pada saat itu sedang duduk–duduk dan menggendong anak, Terdakwa melihat saksi bernama Fikri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut, perkenankanlah kami mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Johansyah Als Dianto Als Anto Bin Muhtar** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan JPU TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA;
2. Bahwa oleh karena itu Terdakwa harus bebas murni dari segala dakwaan dan /atau oleh karena itu menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat maupun martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada negara;

Atau apabila Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara *in-casu* berpendapat lain, maka Tim Penasehat Hukum dari Terdakwa mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan apa yang dikemukakan Terdakwa dalam memori banding tersebut, dan berpendapat Terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana dalam tuntutananya dan mohon putusan *a quo* dikuatkan;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor: 40/Pid.B/ 2015/ PN.Kbu. dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 07 Juli 2015 selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 29 Juni 2015;- -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa dari berbagai alasan banding seperti diuraikan diatas yang relevan untuk dipertimbangkan oleh Pengadilan banding adalah mengenai tidak ada saksi yang melihat pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan;- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan banding berpendapat bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan ternyata ada saksi yang melihat langsung kejadian tersebut yaitu saksi SOBUR Bin ULIM dan saksi GOPUR Bin ISWAN, keterangan kedua saksi ini bersesuaian pula dengan keterangan beberapa saksi yang lain;- -----

Menimbang, bahwa karena adanya saksi yang melihat langsung pada saat kejadian, maka keterangan saksi yang meringankan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang menerangkan bahwa pada saat kejadian Terdakwa berada di tempat lain, tidak pula dipertimbangkan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas alasan banding kuasa hukum Terdakwa harus dikesampingkan;- -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding mencermati mencermati pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama sampai pada kesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum tersebut telah berada pada jalur yang benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut



diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Banding dalam memutus perkara ini;- -----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan, dengan alasan:

- Bahwa pidana penjara dua puluh (20) tahun adalah pidana maksimal, oleh karenanya penghukumannya hanya kepada Terdakwa yang tidak ada hal-hal yang meringankan;
- Bahwa ternyata dalam kasus ini Pengadilan tingkat pertama masih ada menemukan hal yang meringankan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa tidaklah pantas dijatuhi pidana maksimal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama harus diperbaiki, seperti tertera pada amar putusan berikut;- -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan tahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;- -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan pada Terdakwa;- -----

Mengingat pasal 340 KUH.Pidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan perundang-undangan lain yang bersangkutan.- -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;- -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 22 Juni 2015, Nomor: 40/Pid.B/2015/PN.Kbu. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga berbunyi sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JOHANSYAH Als. DIANTO Als. ANto Bin MUHTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA";- --
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **18 (delapan belas) tahun**;- -----
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;- -----
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).- -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari SELASA tanggal 18 AGUSTUS 2015 oleh kami **H.A. MOEHAN EFENDI, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan **MOCH. TAFKIR, S.H., M.H.** dan **SULAIMAN, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 25 AGUSTUS 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **WARSITO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. **MOCH. TAFKIR, S.H., M.H.**

H.A. MOEHAN EFENDI, S.H.

d.t.o.

Panitera Pengganti,

2. **SULAIMAN, S.H., M.H.**

d.t.o.

WARSITO



UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,
(Tgl. . - . - 2015).

I Ketut Payu Adnyana, S.H., M.Hum.
Nip.19541231 198003 1026